



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor : 46/Pdt.P/2011/PA.Msb

BISMILAHIRRAMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Masamba yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas perkara itsbat nikah yang diajukan oleh :

Masse Binti Lasa, umur 73 tahun, agama islam, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di dusun lara, desa tamboke, Kec. Sukamaju, Kab. Luwu utara, sebagai **Pemohon**.

Pengadilan Agama tersebut

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan pemohon

Telah memeriksa surat-surat pemohon.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa pemohon dalam surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Masamba, dengan register nomor : 46/Pdt.P/2011/PA.Msb, tanggal 15 Agustus 2011 telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon dengan gangka bin salada adaalh suami isteri, yang telah menikah sesuai dengan syariat islam pada tahun 1956 di kampung kaluku, Kec. Bone-bone, Kab. Luwu, sejarang dusun dara, desa tamboke, Kec. Sukamaju, Kab. Luwu utara.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat pemohon menikah dengan gangka bin salada yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung pemohon bernama lasa.
3. Bahwa yang menikahkan pemohon dengan gangka adalah ambo dai' sebagai imam kampung kaluku pada waktu itu, dan dihadiri oleh dua orang saksi laki-laki bernama caredde dan hasim.
4. Bahwa pada saat pernikahan pemohon dengan gangka yang menjadi mahar adalah kerbau 1ekor, dibayar tunai.
5. Bahwa pemohon setelah menikah dengan gangka telah membina rumah tangga selama 55 tahun, telah dikaruniai 10 orang anak lima orang anak telah meninggal dunia dan 5 orang anak hidup sampai sekarang serta tidak pernah bercerai sampai gangka meninggal dunia.
6. Bahwa antara pemohon dengan gangka tidak ada halangan untuk menikah menurut ketentuan syariat islam.
7. Bahwa semasa hidupnya gangka bin salada telah tercatat sebagai anggota veteran RI dengan surat keputusan Nomor : Skep-25/03/36/A-XVII/VI/1996 tanggal 13 juni 1996.
8. Bahwa pernikahan pemohon dengan gangka dahulu tidak tercatat karena pencatatan pada waktu itu belum teratur dan belum berlakunya undang-undang perkawinan nomor 1 tahun 1974
9. Bahwa pemohon mengajukan itsbat nikah (pengesahan nikah) adalah untuk dipergunakan dalam pengurusan pada PT. Taspen (persero) di makassar untuk mendapatkan pengalihan pensiunan bagi janda anggota veteran RI.

Bahwa berdasarkan segala alasan-alasan pemohon tersebut, maka ia memohon kepada bapak ketua Pengadilan Agama Masamba cq. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan menetapkan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan para pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan pemohon , Masse binti Lasa, dengan Gangka bin salada yang dilaksanakan pada tahun 1956 di kampung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kaluku, kecamatan bone-bone, kabupaten luwu, sekarang dusun dara, desa tamboke, kecamatan sukamaju, kabupaten luwu utara.

3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

Atau, jika majelis hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan pemohon hadir sendiri di persidangan dan majelis hakim telah membacakan surat permohonan pemohon dan atas pertanyaan ketua majelis, pemohon menyatakan tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

1. Bukti Tertulis :

- Fotokopi kartu tanda penduduk R.I an. Masse, yang dikeluarkan oleh camat sukamaju NIK : 7322064107380075 , tanggal 23 desember 2011, yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, serta bermaterai cukup bukti P.1.
- Fotokopi kartu keluarga atas nama kepala keluarga Gangka Nomor : 73220606020512333 tanggal 29 agustus 2011, yang dikeluarkan oleh kepala kantor kependudukan dan catatan sipil, Kab. Luwu utara yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, serta bermaterai cukup . Bukti P.2
- Fotokopi petikan surat keputusan atas nama Gangka tertanggal 13 juni 1996 Nomor : Skep-25/03/36/A-XVII/VI/1996 yang dikeluarkan oleh direktur jenderal personil tenaga manusia dan veteran, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup, bukti P.3
- Surat keterangan kematian atas nama Gangka, yang dikeluarkan oleh kepala desa tamboke Nomor : 140/217/DT/VIII/2011,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 14 Agustus 2011, yang telah dicocokkan dengan aslinya,
serta bermaterai cukup, bukti P.4

2. Bukti Saksi :

- Caredde bin Singgali, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal pemohon karena tante saksi, sedang almarhum suami pemohon bersepupu satu kali dengan saksi.
 - Bahwa saksi hadir pada saat pemohon menikah dengan almarhum Gangka pada tahun 1956 di kampung kaluku, Kec. Bone-bone, Kab. Luwu, sekarang dusun dara, desa tamboke, Kec. Sukamaju, Kab. Luwu utara.
 - Bahwa saksi mengetahui yang menjadi wali nikah pada saat itu adalah las (ayah kandung pemohon)
 - Bahwa yang menikahkan pemohon dengan almarhum Gangka adalah imam kampung kaluku waktu itu bernama ambo dai' dan saksi – saksi bernama caredde dan hasim dengan mahar berupa 1 ekor kerbau dibayar tunai.
 - Bahwa antara pemohon dengan Gangka sejak menikah tidak pernah bercerai sampai meninggal dunia pada hari selasa, tanggal 2 agustus 2011 dan telah dikaruniai 6 orang anak, 1 orang anak telah meninggal dunia.
 - Bahwa pernikahan antra pemohon dengan almarhum Gangka tidak tercatat karena pada waktu itu pencatatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum teratur dan belum berlakunya undang-undang perkawinan Nomor 1 tahun 1974

- Bahwa antara pemohon dengan almarhum Gangka tidak ada larangan untuk menikah sesuai ketentuan syariat islam.
- Bahwa semasa hidupnya almarhum Gangka adalah anggota veteran RI dan telah menerima gaji.
- bahwa saksi mengetahui tujuan pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah untuk kelengkapan berkas dalam pengurusan tunjangan janda veteran almarhum Gangka pada PT. Taspen (persero) di makassar.
- Hasim bin Kombu, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal pemohon karena tante saksi, sedang almarhum suami pemohon bersepupu dua kali dengan saksi.
 - Bahwa saksi hadir pada saat pemohon menikah dengan almarhum Gangka pada tahun 1956 di kampung kaluku, Kec. Bone-bone, Kab. Luwu, sekarang dusun dara, desa tamboke, Kec. Sukamaju, Kab. Luwu utara.
 - Bahwa saksi mengetahui yang menjadi wali nikah pada saat itu adalah las (ayah kandung pemohon)
 - Bahwa yang menikahkan pemohon dengan almarhum Gangka adalah imam kampung kaluku waktu itu bernama ambo dai' dan saksi – saksi bernama caredde dan hasim dengan mahar berupa 1 ekor kerbau dibayar tunai.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara pemohon dengan Gangka sejak menikah tidak pernah bercerai sampai meninggal dunia pada hari Selasa, tanggal 2 Agustus 2011 dan telah dikaruniai 6 orang anak, 1 orang anak telah meninggal dunia.
- Bahwa pernikahan antara pemohon dengan almarhum Gangka tidak tercatat karena pada waktu itu pencatatan belum teratur dan belum berlakunya undang-undang perkawinan Nomor 1 tahun 1974
- Bahwa antara pemohon dengan almarhum Gangka tidak ada larangan untuk menikah sesuai ketentuan syariat Islam.
- Bahwa semasa hidupnya almarhum Gangka adalah anggota veteran RI dan telah menerima gaji.
- bahwa saksi mengetahui tujuan pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah untuk kelengkapan berkas dalam pengurusan tunjangan janda veteran almarhum Gangka pada PT. Taspen (persero) di Makassar.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan kedua saksi tersebut, pemohon membenarkan dan meluruskan bahwa pemohon telah melahirkan sepuluh orang anak, lima orang anak telah meninggal dunia,

Menimbang, bahwa pemohon dalam kesimpulannya menyatakan perkawinannya tersebut dilaksanakan menurut syariat Islam pada tahun 1956 di kampung kaluku, Kec. Bone-bone, Kab. Luwu, sejarang dusun dara, desa tamboke, Kec. Sukamaju, Kab. Luwu utara.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini merupakan bagian yang turut pula dipertimbangkan dalam penetapan ini.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon sebagaimana yang telah terurai di atas .

Menimbang bahwa pemohon mendalilkan dalam permohonannya yang pada pokoknya memohon itsbat nikah atas perkawinannya tersebut dilaksanakan menurut syariat islam pada tahun 1956 di kampung kaluku, Kec. Bone-bone, Kab. Luwu, sejarang dusun dara, desa tamboke, Kec. Sukamaju, Kab. Luwu utara.

Menimbang, bahwa oleh karena itu untuk mendapatkan penetapan pengesahan nikah dari Pengadilan Agama Masamba yang akan dipergunakan para pemohon sebagai salah satu syarat untuk mengurus tunjangan sebagai anggota veteran R.I, maka permohonan para pemohon dapat dibenarkan secara volunter.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonan para pemohon tersebut, maka para pemohon dibebani wajib bukti atas pokok masalah tersebut.

Menimbang, bahwa pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis di persidangan berupa bukti P.1 dan P.2 yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, seerta bermaterai cukup dan diterbitkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu serta dibenarkan oleh pemohon, maka bukti-bukti tersebut dapat di terima untuk dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tertulis tersebut telah membuktikan bahwa pemohon berdomisili di Kec. Sukamaju, Kab. Luwu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

utara, yang secara yuridis berhak mengajukan permohonan itsbat nikah ke Pengadilan Agama Masamba sebagai lembaga peradilan yang berkompeten mengadili perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 telah terbukti almarhum Gangka bin salada semasa hidupnya adalah anggota veteran RI.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 telah terbukti Gangka ,meninggal dunia pada hari selasa, tanggal 2 agustus 2011.

Menimbang, bahwa berdasarkan kesaksian kedua orang saksi yang diajukan oleh para pemohon sebagaimana tersebut pada duduk perkara, ternyata telah saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materil. Dengan dmikian majelis hakim menilai bahwa saksi-saksi tersebut dapat diterima kesaksiannya karena keterangannya dapat mendukung kebenaran dalil-dalil permohonan para pemohon tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua orang saksi di persidangan yang dihubungkan dengan keterangan pemohon, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa pemohon dengan gangka bin salada adaalh suami isteri, yang telah menikah sesuai dengan syariat islam pada tahun 1956 di kampung kaluku, Kec. Bone-bone, Kab. Luwu, sejarang dusun dara, desa tamboke, Kec. Sukamaju, Kab. Luwu utara.
- Bahwa yang menjadi wali nikah pada saat itu adalah ayah kandung pemohon bernama lasa, dan yang menikahkan waktu itu adalah ambo dai' imam kampung kaluku dengan saksi-saksi bernama caredde dan hasim dengan mahar berupa 1 ekor kerbau dibayar tunai.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemohon dan Gangka sejak menikah tidak pernah bercerai sampai meninggal dunia pada hari Selasa, tanggal 2 Agustus 2011 dan telah dikaruniai 10 orang anak, 5 orang anak telah meninggal dunia.
- Bahwa antara pemohon dengan Gangka tidak ada halangan untuk menikah menurut ketentuan syariat Islam.
- Bahwa semasa hidupnya, almarhum Gangka adalah anggota veteran RI dan telah menerima gaji.
- Bahwa pernikahan pemohon dengan Gangka dahulu tidak tercatat karena pencatatan pada waktu itu belum teratur dan belum berlakunya undang-undang perkawinan nomor 1 tahun 1974
- Bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonan ihsbat nikah (pengesahan nikah) adalah untuk dipergunakan dalam pengurusan pada PT. Taspen (persero) di Makassar untuk mendapatkan pengalihan pensiunan bagi janda anggota veteran RI.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut maka permohonan pemohon telah memenuhi maksud pasal 7 ayat 2 dan 3 huruf (d) dan (e) serta pasal 14 kompilasi hukum Islam dan sesuai pula dalil syara' sebagaimana tersebut dalam kitab Bughyatul mustasyidin halaman 298 yang berbunyi :

Artinya : jika telah ada saksi yang memberikan keterangan bagi seorang perempuan yang sesuai dengan dakwaan/pengakuannya, maka tetaplah hukum atas pernikahannya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dimuka majelis hakim berpendapat bahwa permohonan pemohon tersebut dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat 1 undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan agama sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua undang-undang nomor 50 tahun 2009 maka biaya perkara dibebankan kepada pemohon.

Memperhatikan ketentuan perundang-undangan serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan pemohon , Masse binti Lasa, dengan Gangka bin salada yang dilaksanakan pada tahun 1956 di kampung kaluku, kecamatan bone-bone, kabupaten luwu, sekarang dusun dara, desa tamboke, kecamatan sukamaju, kabupaten luwu utara.
3. Membebankan pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara ini sejumlah Rp. 166.000 (seratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan majelis hakim pada hari senin, tanggal 22 Agustus 2011 M, bertepatan dengan tanggal 22 ramadhan 1432 H, oleh kami **Dra. Hj. Fahimah, SH**, sebagai ketua majelis, **Ahmad Jamil, S.Ag**, dan **Ruakayah, S.Ag.**, masing-masing sebagai hakim anggota yng pada hari itu juga diucapkan oleh ketua majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota tersebut dan **Ariani AR, SH** sebagai panitera pengganti, , serta pemohon.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua majelis

Dra. Hj. Fahimah, S.H

Hakim anggota I

hakim anggota II

Ahmad Jamil, S.Ag

Rukayah, S.Ag

Panitera pengganti

Asriani AR.SH

Rincian Biaya perkara

1. Pendaftaran : Rp 30.000
2. Administrasi : Rp 50.000
3. Biaya Panggilan : Rp 75.000,00
4. Biaya Redaksi : Rp 5.000
5. Biaya Materai : Rp 6.000

Jumlah :Rp 166, 000,00

(seratus enam puluh enam ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)